



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.
Para Pejabat Eselon I
di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
di
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor: 12.1/SE/M/2006

Perihal: Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum dokumen anggaran disahkan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya untuk mempercepat proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 ayat (6) maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Penyedia barang/jasa agar dilaksanakan seawal mungkin dengan memperhatikan:
 - a. Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah dilakukan penelaahan oleh Departemen Keuangan berdasarkan satuan anggaran yang telah ditetapkan.
 - b. Desain dan spesifikasi teknik serta dokumen-dokumen pemilihan penyedia barang/jasa benar-benar telah siap untuk pelaksanaan pelelangan.
 - c. Pengadaan tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi telah diselesaikan dan tidak bermasalah.
 - d. Pelaksanaan lelang berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Panitia pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dibentuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu.
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dilakukan setelah dokumen anggaran/DIPA disahkan.
4. Dalam hal adanya sanggahan, maka Pejabat Pembuat Komitmen pada saat itu wajib memberikan jawaban atas sanggahan.

5. Hasil lelang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran yang bersangkutan.
6. Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan antara penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk pada butir 3 di atas dengan pejabat berwenang yang menandatangani kontrak setelah dokumen anggaran/DIPA untuk kegiatan dimaksud disahkan.
7. Dalam menyusun dokumen pemilihan penyedia barang/jasa agar dicantumkan ketentuan antara lain:
 - a. Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA) dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan batal demi hukum dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
 - b. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah dokumen anggaran/DIPA untuk kegiatan tersebut disahkan.

Surat Edaran ini agar disampaikan kepada para Kepala Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Sementara di lingkungan Departemen PU untuk dilaksanakan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 September 2006
Menteri Pekerjaan Umum

ttd

Djoko Kirmanto

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen PU;
3. Para Kepala Dinas PU/Kimpraswi Provinsi.